



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam,  
pendidikan S2, pekerjaan Dosen di [REDACTED],  
tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur,  
sebagai **Pemohon;**  
melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Nomor : 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 30 Januari 2018

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2014 bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Akta Nikah dengan Nomor: 115/15/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 hari dan kemudian berpindah tempat tinggal ke [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan bernama: [REDACTED], perempuan umur 10 bulan (ikut Termohon) ;
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon ingin kerja dan tinggal bersama di Kalimantan dan tidak dapat mengikuti permintaan Pemohon untuk tinggal dan bekerja di Lombok;
  - b. Termohon tidak bisa mematuhi nasehat Pemohon sebagai suami dan selalu mengutamakan keinginan pribadi Termohon ;

Hlm 2 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2017 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon dan sejak saat itu sampai sekarang baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm 3 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 52030827068 70001, tanggal 12 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hlm 4 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/15/VII/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 25 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di [REDACTED],

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 hari dan kemudian berpindah tempat tinggal ke [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan umur 10 bulan (ikut

Termohon) ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar dan memang mereka tidak pernah bertengkar;

Hlm 5 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah 1 tahun 9 bulan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu awalnya Termohon minta izin kepada Pemohon pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan tetapi kenapa kok Termohon tidak mau balik ke Lombok sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali dan bahkan sudah dua kali Pemohon menjemput Termohon supaya pulang ke Lombok akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang ke Lombok;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali dan bahkan saksi bersama isteri dan juga Pemohon pergi ke Kalimantan untuk mengajak Termohon pulang ke Lombok namun Termohon tetap tidak mau pulang ke Lombok;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

Hlm 6 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di [REDACTED],  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 hari  
dan kemudian berpindah tempat tinggal ke [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang  
anak bernama [REDACTED], perempuan umur 10 bulan (ikut  
Termohon) ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar dan memang mereka tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sudah 1 tahun 9 bulan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu awalnya Termohon minta izin kepada Pemohon pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan tetapi kenapa kok Termohon tidak mau balik ke Lombok sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali dan bahkan sudah dua kali Pemohon menjemput Termohon supaya pulang ke Lombok akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang ke Lombok;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali dan bahkan saksi bersama isteri dan juga Pemohon pergi ke Kalimantan untuk mengajak Termohon pulang ke Lombok namun Termohon tetap tidak mau pulang ke Lombok;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm 7 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 8 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dan berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun karena Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif maka permohonan Pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 159 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm 9 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang keluarganya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sudah 1 tahun 9 bulan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami isteri seperti perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada saksi dalam perkara *a quo* yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bukan berarti tidak terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun perpisahan tempat tinggal antara keduanya sudah cukup menjadi indikator sekaligus menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Hlm 10 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus dengan penyebab sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap minta diizinkan untuk menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal;
2. Bahwa upaya pendamaian/penasihatan telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya

HIlm 11 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

## وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

## المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Hlm 12 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i telah memenuhi Pasal 118, 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 13 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, S.H. M.H., dan Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mujtahid, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Awaluddin, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.775.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.866.000,-

(Satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 14 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm 15 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)